

Faktor Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dalam Penerbitan Kebijakan Administrasi Negara

(Studi Kasus Tindak Pidana Nomor 160/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.jkt-Pst)

Yudha Ramon

Universitas Krisnadwipayana
Email: yudharamon@yahoo.com

ABSTRAK: Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam penerbitan kebijakan administrasi negara (studi kasus tindak pidana korupsi sebagaimana putusan pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta Pusat nomor 160/pid.sus/tpk/2015/pn.jkt-pst). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa yang dapat mendorong korupsi dalam pengambilan kebijakan Pejabat Administrasi Negara dan untuk mengetahui cara-cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Pejabat Administrasi Negara dalam rangka pengambilan kebijakan Administrasi Negara. Metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan penelitian ini yaitu: (1) Faktor Nilai (*Value*) dan budaya bangsa, faktor besarnya birokrasi dan organisasi pemerintah, faktor rendahnya kualitas peraturan dan upaya perlindungan yang berlebihan, faktor dorongan bathin, pemberi suap, hadiah atau janji, dimana ketidakpastian dalam dunia birokrasi yang mendukung dan memberikan toleransi yang besar dalam mendukung praktek tindakan korupsi. (2) Negara memegang peran penting dan signifikan dalam setiap hal yang terkait kepentingan umum dalam masyarakat di perlukan peran Pejabat Administrasi Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan (*bestuur*) sesuai amanat perundang-undangan yang sudah disepakati lembaga legislatif dan pemerintah dengan cara menciptakan peraturan-peraturan baik berupa Penetapan (*beschikking*), Rencana (*plan*), Norma jabatan (*concrete normgiving*) dan Legislasi semu (*pseudo wetgiving*) yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan kepentingan umum, serta pengawasan dari pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut.

Kata kunci: korupsi, hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang

ABSTRACT: The writing of this scientific work aims to analyze the factors causing the occurrence of criminal acts of corruption in the issuance of state administrative policies (case studies of corruption as the Jakarta Central Corruption Court decision number 160/pid.sus/tpk/2015/pn.jkt-pst. this knows what factors can encourage corruption in the decision-making of State Administration Officials and to find out ways that can be used to minimize and prevent the occurrence of Corruption Crimes committed by State Administration Officers in the framework of State Administration policy making. The conclusions of this study are: (1) Value and national culture, the magnitude of the bureaucracy and government organizations, the low quality of regulations and excessive protection efforts, the inner encouragement, bribes, gifts or promises, where uncertainty in the world of bureaucracy who supports and me giving great tolerance in supporting the practice of corruption. (2) The state plays an important and significant role in all matters relating to public interest in the need for the role of State Administration Officials in administering government (*bestuur*) according to the mandate of legislation that has been agreed upon by the legislature and government by creating good regulations in the form of stipulations (*beschikking*), Plans (*plans*), concrete normgiving and pseudo wet farming related to meeting the needs of the community and the implementation of public interests, as well as supervision of the implementation of these regulations.

Keywords: corruption, administrative law, abuse of authority

PENDAHULUAN

Latar belakang dari penelitian ini adalah Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 160/Pid.SUS/TPK2015/PN.Jkt.Pst. dengan terdakwa Drs. Partogi Pangaribuan memutuskan bahwa Terdakwa Partogi Pangaribuan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 J.o Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Adapun dalam perkara tersebut, Terdakwa Partogi Pangaribuan terbukti bersalah menerima Gratifikasi dari PT Garindo Sejahtera Abadi dalam hal pemberian izin Impor garam Industri dan juga

menerima Gratifikasi dari PT Rekondisi Abadi Raya terkait Persetujuan Perubahan Impor terhadap alat berat.

Perbedaan dari kepentingan dua kementerian ini akan berumuara kepada Kementerian Perdagangan yang memiliki tugas dan wewenang mengeluarkan Izin Impor atas Garam kepada Para Importir Garam Terdaftar. Terdakwa Partogi Pangaribuan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 160/Pid.SUS/TPK2015/PN.Jkt.Pst adalah pejabat pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dimana salah satu tugas dan kewenangannya adalah mengeluarkan Izin Import atas garam dengan berpedoman kepada aturan Importasi garam yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/

9/2012 tentang ketentuan Impor Garam dan juga rekomendasi yang dikeluarkan oleh kementerian terkait yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perindustrian.

Terdakwa Partogi Pangaribuan memiliki Kebijakan dalam mengeluarkan Impor Garam serta kebijaksanaan yang diatur dalam Permendag 58/M-DAG/PER/9/2012 sebagai pedoman baginya untuk membuat keputusan, akan tetapi di level politik atau haluan Negara masih ada kerancuan dan ketidaksesuaian dalam menentukan arah kebijakan tersebut. Hal tersebut membuat Pejabat Administrasi dan Pemangku kepentingan dalam hal ini importer garam tidak memiliki kepastian yang mutlak akan kebijakan yang diambil. Hal tersebut lantas membuat importer garam merasa perlu untuk membuat jaminan tambahan dengan para pejabat yang mengeluarkan izin dengan cara menjalin hubungan baik dengan cara memberi hadiah. Korupsi telah menjadi studi banyak pakar hukum. Definisi Korupsi sendiri dapat dipandang dari berbagai aspek bergantung dari disiplin ilmu yang menjadi titik pijak. Dari segi bahasa, sosiologi, antropologi, ekonomi dan hukum dapat menghasilkan definisi yang berbeda mengenai korupsi. (Marwan Effendy, 2013:12).

Fockema Andreae yang dikutip oleh Prof Andi Hamzah (2005:4) Korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus* yang kemudian oleh bangsa eropa lainnya diterjemkan kedalam banyak bahasa seperti *Corruption*, *Corrupt* (Inggris), dan *Corruptie* (Belanda) yang bila kita baca maka akan menjadi Korupsi. Korupsi sendiri menurut *Black Law Dictionary* karya Henry Campbel sebagaimana dikutip oleh Marwan Effendi menasirkan Korupsi sebagai Perbuatan yang dilakukan dengan dimaksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk keuntungan dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak lain. Marwan Effendy (2013:14). menyatakan “penyalahgunaan kekuasaan publik, jabatan, otoritas untuk keuntungan pribadi melalau penyuaipan, pemerasan, pengaruh, nepotisme, penipuan, uang percepatan dan penggelapan”, (Andi Hamzah, 2005:10).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak

pidana korupsi dalam penerbitan kebijakan administrasi negara (studi kasus tindak pidana korupsi sebagaimana putusan pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta Pusat nomor 160/pid.sus/tpk/2015/pn.jkt-pst) dan untuk dapat diketahui faktor-faktor yang dapat mendorong suatu pengabilan kebijakan Pejabat Adminitrasi Negara dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara. Serta untuk mengetahui cara-cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Pejabat Administrasi Negara dalam rangka pengambilan kebijakan Administrasi Negara.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Penulisan Thesis ini, penulis melakukan telaah studi kasus atas perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 160/Pid.SUS.TPK2015/PN.Jkt.Pst. dengan terdakwa Drs. Partogi Pangaribuan. Dengan berfokus kepada pemberian gratifikasi atas diterbitkannya izin impor garam oleh terdakwa partogi Pagaribuan kepada PT. Garindo Sejahtera Abadi. Selain itu Penulis juga mempelajari data-data kualitatif berupa tinjauan pustaka.

PEMBAHASAN

Analisis Terhadap Penerbitan Izin Impor Garam Sebagai Suatu Beschiking Dalam Perkara Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 160/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt-Pst.

Adanya perbedaan kebijakan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi dalam pemerintahan ada karena perbedaan kepentingan yang diusung oleh instansi-instansi tersebut. Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 160/Pid.SUS.TPK2015/PN.Jkt.Pst. dengan terdakwa Drs. Partogi Pangaribuan, instansi yang bertentangan secara kepentingan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Perindustrian terkait Izin Impor Garam. Selain itu garam juga di perlukan oleh Industri lain sebagai bahan baku atau bahan pendukung yang penting seperti Industri pengolahan logam, plastik, kertas, industry pengawetan, diterjen, tekstil dan lain sebagainya (Yety Rochwulaningsih, 2012:17).

Garam adalah komoditas yang sangat diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik sebagai bumbu penyedap masakan dan minuman atau yang kita kenal

dengan istilah garam meja atau garam konsumsi, serta diperlukan oleh banyak pihak sebagai bahan baku utama dalam berbagai macam industri yang menghasilkan bermacam-macam produk. Selain dari sisi pengguna, garam juga memiliki peran strategis dalam perekonomian Negara dikarenakan banyaknya masyarakat yang kehidupannya bergantung kepada industri garam dimana mereka adalah produsen atau penghasil garam yang ada di dalam negeri. Mereka menambak garam dengan cara mengalirkan air garam ke wilayah pesisir untuk dijemur dan dikeringkan hingga menghasilkan kristal-kristal garam, teknik ini dikenal dengan tehnik evaporasi. Teknik ini sangat bergantung dengan dengan kondisi alam, pada tahun 2016 terjadi cuaca ekstrim el nino yang mengakibatkan wilayah pesisri sentra garam dihujani hampir sepanjang tahun yang mengakibatkan produksi garam turun dengan drastis yang hanya mencapai 188.000 ton dari tahun sebelumnya 2,9 juta ton.

Peran serta administrasi negara tentu saja untuk melindungi seluruh komponen tanpa ada kelompok privat yang hak asasinya dilanggar. Pemerintah dalam hal ini harus mencari titik keseimbangan yang tepat agar semua kebutuhan para pihak terpenuhi tanpa ada pihak-pihak lain yang dirugikan. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara pembuatan regulasi, pencatatan data dan statistisasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan masing-masing komponen pemangku kepentingan atas garam. Akan tetapi, sebagai Pembina wilayah laut dan pesisir KKP merasa bahwa pihaknyalah yang berwenang untuk memastikan kesejahteraan pegaram dalam negeri. Oleh sebab itu pada tahun 2014 dan tahun 2015, KKP aktif menentang import garam, sehingga pada saat itu melalui upaya komunikasi lintas kementerian yang di kordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diadakan rapat dan diambil keputusan terkait jumlah impor garam yang diperbolehkan. (Hasil wawancara dengan Partogi Pangaribuan 20 Desember 2018)

Proses Penerbitan Izin tersebut tidaklah suatu bentuk penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya. Karena kekuasaan yang dia laksanakan sesuai dengan kewajiban hukum yang lahir dari kewenangan yang dimilikinya. Tujuannya tetap melayani kepentingan umum, yaitu kepentingan para pelaku industri makanan dan minuman yang memang sangat membutuhkan komoditas garam baik dari dalam

negeri maupun impor tanpa mengurangi arti dan kepentingan pegaram dalam negeri yang memastikan agar garam yang dihasilkan tersebut tetap diserap oleh industri dalam negeri dengan cara mengurangi jumlah izin yang dimohonkan oleh para importir berdasarkan kesepakatan lintas kementerian.

Justru permasalahan timbul paska terjadinya kasus ini. Dengan terbitnya Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Kewenangan pemberian rekomendasi diserahkan kepada KKP, industri kemudian menjerit dikarenakan pelaku industri menyatakan bahwa mereka pada tahun 2018 memerlukan impor garam industri sebanyak 3,7 juta ton, sementara KKP hanya mengizinkan impor garam industri sebanyak 2.1 juta ton. (<https://beritagar.id/artikel/berita/polemik-data-garam-industri-susi-kehilangan-rekomendasi>, 17 Maret 2018, dikunjungi pada 20 Desember 2018)

Atas hambatan tersebut Presiden Joko Widodo kemudian pada tanggal 15 Maret 2018 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 yang menghilangkan peran KKP untuk memberikan rekomendasi izin impor garam dan mengembalikannya kepada Kementerian Perindustrian. Tentu saja hal tersebut menuai persoalan baru dikarenakan hal tersebut melanggar Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil Sudah sepantasnya Terdakwa Partogi Pangaribuan menjunjung tinggi integritasnya dengan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun atau lebih parah lagi meminta hadiah atau pemberian dari para pemangku kepentingan. Dalam hal ini para Importir garam yang berusaha untuk mendapatkan izin Impor Garam. Pemberian Kewenangan kepada Partogi Pangaribuan sebagai Pejabat Administrasi Negara yang berwenang dalam membuat suatu kebijakan (*discretion*) dimana hal tersebut adalah kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari pejabat administrasi negara sesuai dengan kewenangan dan jabatannya. Akan tetapi tentunya kebebasan tersebut dibatasi dengan suatu pedoman berupa kebijaksanaan (*beleid, administrative policy*) sebagai dasar atau garis sikap pedoman pengambilan keputusan, serta dibatasi dengan Politik (*political strategy, national policy*) yang diartikan sebagai dasar sikap yang

ditetapkan penguasa Negara dalam level tertinggi yang bersifat struktural dan konseptual yang menentukan haluan Negara (Slamet Prajudi Atmosudirjo, 1994:82).

Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Akibat Terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Tentang Surat Pengakuan Sebagai Importir Produsen Garam Industri Kepada Pt Garindo Sejahtera Abadi No. 04.Ip-10.15

Faktor Nilai (*Value*) dan Budaya Bangsa Indonesia

Sebelum masuk ke dalam sistem regulasi yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana korupsi, kita harus melihat dari sisi pelaku pribadi yaitu dari sisi moralitas Pegawai Negeri. Andi Hamzah (2005) mengatakan bahwa bangsa ini selalu berusaha menyelesaikan korupsi dengan membuat undang-undang, tapi tidak pernah melihat dari sisi perbaikan kualitas manusianya. Bangsa kita memang memiliki banyak keunggulan dan karakteristik yang baik dalam etika dan tata pergaulan. Oleh Lambsdorff (2006) hal tersebut di sebut dengan *value*. Bangsa kita memiliki budi pekerti yang menekankan pada penghormatan kepada orang tua dan pemimpin, untuk tahu diri dan berterima kasih terhadap karunia yang kita terima, dan untuk menjunjung tinggi rasa kekeluargaan. Nilai-nilai baik tersebut ternyata tidak terlalu baik dalam hal pemberantasan korupsi.

Nilai budaya gotong royong adalah budaya bangsa untuk bekerja sama mencapai satu tujuan. Sebagai contoh apabila ada tetangga hajat, maka warga setempat akan sigap membantu persiapan dan pelaksanaan hajat. Sebagai ucapan terima kasih maka si pemangku hajat biasanya memberikan suatu imbalan seperti masakan, rokok, kopi atau uang sebagai ucapan terima kasihnya. Bangsa kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi ucapan terima kasih. Dalam budaya keseharian masyarakat, apabila kita mendapat hadiah masakan atau makanan dari tetangga kita, maka piring atau nampan yang digunakan akan dikembalikan dengan makanan pula. Hal tersebut terjadi dalam praktek penyelenggaraan administrasi Negara. Para pegawai negeri menganggap hadiah yang mereka terima adalah ucapan terima kasih yang wajar akibat hajat atau kepentingan si pemberi telah terlaksana melalui upaya yang mereka laksanakan. Walaupun

sebenarnya pelaksanaan itu adalah kewajiban hukum yang diembannya yang lahir dari pemberian wewenang yang dimilikinya.

Dalam kasus ini, sebagai seorang Dirjen yang bersinggungan dengan penerbitan izin impor, Partogi merasa bahwa diterimanya uang tersebut adalah salah. Akan tetapi hal itu sudah menjadi biasa karena sudah diterima dan ditolerir dalam lingkungan kerjanya. Bagaimana anak buahnya sebagai pihak yang menerima penyerahan fisik uang tersebut, kemudian didistribusikan ke beberapa eselon 1 di lingkungan kerjanya menunjukkan bahwa tingkat penerimaan yang sangat besar terhadap praktek-praktek tersebut. Dan mereka tidak perlu menutupinya selayaknya menutupi suatu kejahatan yang lain karena hal tersebut sudah biasa dan dinikmati bersama.

Faktor Besarnya Birokasi Pemerintahan

Dalam kasus korupsi impor garam ini faktor besarnya organisasi pemerintahan dan birokrat sangat besar kontribusinya dalam terjadinya praktek korupsi terkait impor garam ini. Timpang tindih kewenangan dalam pemberian rekomendasi antara KKP dengan Kementerian Perindustrian sangat membuat kebingungan para pengambil keputusan terutama di Kementerian Perdagangan sebagai pihak terakhir yang memiliki kewenangan menerbitkan izin impor garam.

Semua Pihak baik KKP maupun Kementerian Perindustrian memiliki kewenangannya masing-masing terkait impor garam, dan kedua instansi ini sama-sama mewakili kepentingan umum yang tercantum dalam tugas dan tanggung jawab hukumnya. Kementerian Perindustrian terkait kewajibannya membina industri dan memastikan bahwa industri mendapatkan semua yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatannya dan KKP yang mempunyai tanggung jawab hukum dalam membina pelaku pembuat garam atau pegaram yang tinggal di wilayah pesisir.

Semua pertentangan ini tetap berujung kepada posisi Dirjen Perdagangan luar negeri yang memegang kekuasaan menerbitkan izin impor, toh rekomendasi adalah sebatas rekomendasi, dapat dituruti atau tidak berdasarkan pemikiran si penerbit izin sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan umum yang dilayaninya. (Keterangan Partogi Pangaribuan dalam sidang pemeriksaan terdakwa

tentang mengapa dia memberikan izin impor kepada garindo lebih kecil dari rekomendasi Kementerian Perindustrian).

Di sisi lain praktek monopoli kebijakan tersebut kian didukung dengan besarnya upaya proteksionis terhadap beberapa komoditi Indonesia dan terkait rendahnya daya saing atau *competitiveness level* industri dalam negeri. Upaya proteksi industri dalam negeri ini disebabkan adanya anggapan bahwa industri dalam negeri harus dilindungi dengan berbagai macam cara. Antara lain dengan pembatasan atau pelarangan impor. Tujuan pembatasan atau pelarangan impor adalah baik untuk melindungi industri dalam negeri menghasilkan produk serupa dalam negeri. Akan tetapi hal tersebut membuat Industri tidak berkembang. Pertanyaan terbesar adalah sejak Indonesia masih berupa kerajaan kita sudah menghasilkan bahkan mengekspor garam, namun hingga sekarang kita masih melakukan cara yang sama dan menghasilkan garam yang kualitasnya masih dibawah kualitas garam industri yang memerlukan kandungan NaCl 97% keatas dalam kondisi kering (*dry basis*). Hal tersebut patut jadi pertanyaan kita. Puluhan tahun Indonesia merdeka belum bisa menghasilkan garam yang berkualitas, bahkan PN Garam sebagai perusahaan garam pertama yang diserahkan tanggung jawab pengelolaan garam beserta asset penunjangnya sempat mengalami kebangkrutan, begitu pula kondisi PT Garam yang sama dengan kondisi pendahulunya. Tentunya ada yang salah dengan sistem kita baik secara pembinaan pegaram maupun upaya proteksi yang berlebihan ini.

Lambsdorff (2006) mengutip beberapa penelitian yang menyatakan bahwa sistem Impor terkait besaran GDP memiliki hubungan yang negatif dengan terjadinya korupsi. Dalam kasus Impor garam ini, kita masih mengenakan kebijakan perlindungan terhadap pegaram lokal akan tetapi kapabilitas pegaram lokal dengan menghasilkan produk dengan kuantitas dan kualitas yang dihendaki produsen pengguna garam Indonesia tidak dapat terpenuhi. Akibatnya produsen pengguna garam mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga upaya memperolehnya menjadi prioritas dengan usaha ekstra. Termasuk didalamnya meyakinkan pembuat kebijakan untuk mengizinkan impor garam dilaksanakan. Buruknya kualitas peraturan telah gagal memprediksi dan meramalkan tantangan dan kebutuhan di masa yang akan datang. Sehingga

melemahkan daya saing bangsa dan menimbulkan ketergantungan bangsa terhadap produk-produk tertentu dari luar.

Dorongan Batin Pemberi Suap, Hadiah atau Janji

Pemberian suap, hadiah dan janji, dikarenakan adanya perubahan motivasi dan sikap bathin baik dari sisi si Pemberi dan si penerima dimana pada awalnya si pemberi memiliki keinginan untuk menunjukkan rasa cinta, pengorbanan dan keinginan untuk berhubungan lebih lanjut dengan si penerima dimana si penerima memiliki sesuatu yang diinginkan si pemberi. Yang diinginkan si pemberi tentu saja berubah-ubah dan drajatnya bisa turun dan meningkat dinilai dengan mendesaknya kepentingan atau hajat dari si pemberi terkait sesuatu kekuasaan yang dimiliki oleh penerima. Hal diatas diperburuk oleh rumus Monopoli pembuatan kebijakan yang hanya dimiliki si pejabat yang berwenang, maka semakin besar kebutuhan si pemberi akan kepastian akan terpenuhinya hajat atau kepentingan si Pemberi tersebut.

Hal itu kemudian menggerakkan Lusi selaku pemberi hadiah dalam perkara ini dengan meminta kepada Direktur utama PT Garindo Sejahtera Abadi agar perusahaan memberikan sesuatu kepada Dirjen Perdagangan luar Negeri, mengingat besarnya kebutuhan Garam yang hendak mereka impor ditengah hambatan dari KKP yang memiliki resistensi untuk Kementerian Perdagangan melakukan Impor. Demi memastikan agar ada niat dari Lusi dan Perusahaan untuk berhubungan baik dengan si pemilik kewenangan dalam menerbitkan Izin ini maka PT Garindo Abadi Sejahtera memberikan hadiah dengan maksud agar hajat atau keinginan mereka terpenuhi, walaupun berdasarkan situasi kebutuhan industri yang ada tidak ada alasan untuk menolak impor garam karena kebutuhan industri dalam negeri memang membutuhkan.

Perbaikan Kualitas Pejabat Administrasi dan Pengawasan.

Moralitas Pejabat Negara yang baik adalah kunci pemberantasan korupsi sebagai mana dikemukakan oleh Prof. Andi Hamzah (2005). Perbaikan dapat dilakukan dengan pembinaan, peningkatan sarana prasarana pekerjaan, teknologi informasi dan sistem keterbukaan dan pengawasan. Yang terpenting adalah dengan upaya perubahan pola pikir Pejabat Administrasi Negara. Pegawai Negeri adalah *public*

servant bukan penguasa semata. Dengan adanya konsep Negara kesejahteraan, kekuasaan yang ada diberikan untuk melayani kewajiban hukumnya yaitu melayani kepentingan umum. Sehingga tidak ada kewajiban yang terbalik dimana Masyarakat harus melayani Pejabat Administrasi untuk mendapatkan kebijakan sesuai keinginannya. Masyarakat juga harus diberikan pemahaman yang sama untuk tidak melayani Pejabat Administrasi karena hal tersebut sudah menjadi tugas mereka, masyarakat hanya perlu memenuhi segala persyaratan sesuai peraturan dan perundang-undangan terkait permohonannya.

Selain perubahan pola pikir, ukuran birokrasi juga harus dikurangi. Hal ini untuk memastikan pegawai negeri yang bekerja adalah mereka yang berkualitas dan memaksa pemerintah memotong atau menyederhanakan prosedur. Dengan prosedur yang sederhana tidak memerlukan birokrasi yang lama dan tenaga pegawai yang banyak. Hal itu lantas memotong ketidak pastian dalam penerbitan izin mendorong terjadinya korupsi. makin sedikit aparat birokrasi maka semakin tinggi rasio pengawasan yang dimiliki para petugas pengawasan dan penegak hukum. Hal tersebut akan menimbulkan efek jera dan efek jeri bagi pegawai negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan dan juga melakukan tindak pidana korupsi. sanksi pemecatan terhadap Pegawai Negeri yang nakal juga jangan dipersulit, karena hal itu akan memberi rasa aman bagi Pejabat Administrasi dan memberi ruang untuk melakukan kesalahan berulang. Penyerderhanaan birokrasi juga akan memperkecil peluang terjadinya tumpang tindih kepentingan akibat rumitnya birokrasi. Hal tersebut kemudian akan mengarah kepada ketidakpastian berusaha yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi penyuaapan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam konsep negara modern, yang mana Negara mengambil peran yang sangat penting dan signifikan dalam setiap hal yang terkait kepentingan umum dalam masyarakat di perlukan peran Pejabat Administrasi Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan (*bestuur*) sesuai amanat perundang-undangan yang sudah disepakati lembaga legislatif dan pemerintah dengan cara menciptakan peraturan-

peraturan baik berupa Penetapan (*beschiking*), Rencana (*plan*), Norma jabatan (*concrete normgiving*) dan Legislasi semu (*pseudo wetgiving*) yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan kepentingan umum, serta pengawasan dari pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut.

Faktor Nilai (*Value*) dan budaya bangsa yang mendukung dan memberikan toleransi yang besar dalam mendukung praktik tindakan korupsi, hal ini disebabkan korupsi sudah mejadi *way of life* karena sekian lama di tolerir keberadaannya dan didukung budaya bahwa penguasa hanya sebatas penguasa bukan penguasa yang mendapatkan kewenangannya disertai kewajiban untuk melayani kepentingan publik. Faktor besarnya birokrasi dan organisasi pemerintah, hal ini mengakibatkan kecilnya pendapatan Pegawai Negeri Sipil karena harus dibagi dengan pegawai lainnya sesuai peran dan jabatannya di organisasi pemerintahan yang besar, selain itu hal tersebut mempersulit pengawasan dan penegakan hukum karena aparat pengawas dan petugas penegak hukum tidak sebanding dengan jumlah kesuluruhan Pegawai Negeri Sipil. Besarnya organisasi pemerintahan juga mendorong terjadinya tumpang tindih dalam pembuatan kebijakan yang bertentangan antara satu instansi dengan instansi lainnya. Faktor rendahnya kualitas peraturan dan upaya perlindungan yang berlebihan, Peraturan yang dibuat hanya berorientasi kepada saat ini, namun gagal memprediksi dan meramalkan tantangan yang terjadi di masa depan. Akibatnya kebijakan hanya berupaya melindungi industri dari produk luar tanpa ada kewajiban untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam negeri, sehingga ketika kebutuhan dalam negeri meningkat, produk dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Campur aduknya antara upaya perlindungan produk dalam negeri dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri menyebabkan adanya ketidakpastian yang mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Faktor dorongan bathin, pemberi suap, hadiah atau janji, dimana ketidakpastian dalam dunia birokrasi terkait terpenuhinya keinginan atau kepentingan pelaku usaha dan masyarakat mendorong pelaku usaha dan masyarakat meningkatkan hubungan bathin dengan si pejabat administrasi, hal itu untuk memastikan bahwa keinginan atau kepentingan si pemberi terpenuhi.

Saran-Saran

1. Sinergi Kebijakan Arah Negara Melalui Rencana Pembangunan dan Garis Besar Haluan Negara, hal ini diperlukan agar arah pembuatan kebijakan menjadi jelas, tidak tumpang tindih satu sama lainnya dan mampu memprediksi kebutuhan dimasa yang akan datang sehingga tidak ada kebijakan suatu instansi yang kontradiktif dengan instansi yang lain yang mengakibatkan situasi yang tidak pasti dan memberikan dorongan bagi terjadinya tindak pidana korupsi.

2. Intensifikasi Kebijakan Berbasis Data dan Bukan Kerena Ego Sektoral, bahwa terkait suatu obyek persoalan yang terkait kepentingan umum dan pemenuhan hajat hidup orang banyak, pemerintah harus memiliki data yang seragam dan merefleksikan kondisi sebenarnya dimasyarakat. Berdasarkan data-data tersebut, kemudian pemerintah bisa membuat suatu kebijakan yang mewakili kepentingan umum secara nyata, dan bukan karena ego instansi yang masing-masing ingin punya kebijakannya sendiri.

3. Perbaikan Kualitas Pejabat Administrasi Negara, dapat dilakukan selain dengan Pembinaan, yang terpenting adalah dengan perubahan pola pikir bahwa pejabat administrasi bukanlah penguasa saja, tapi penguasa yang memiliki kewenangan yang timbul dari kewajiban hukumnya untuk melayani kepentingan rakyat. Selain itu perbaikan kualitas dapat dilakukan dengan pengurangan jumlah personil dan ukuran organisasi pemerintahan yang

mendorong penyederhanaan prosedur pelayanan publik. Selain itu dengan kecilnya organisasi pemerintahan akan mendorong lebih maksimalnya pengawasan terhadap para pejabat administrasi Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.
- Frede TP Hutahean. *Garam, Potensi, Masalah dan Kebijakan Swasembada Garam*. Jakarta. 2017. tidak dipublikasikan.
- Jawade Hafidz Arsyad. *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Sinar Grafika. Jakarta, 2013.
- Johann Graf Lambsdorff. *Consequences and causes of corruption: What do we know from a cross-section of countries?*. diunduh dari <https://www.researchgate.net/publication/252785269>, pada 1 Desember 2018. 2006.
- Marwan Effendy. *Korupsi dan Strategi Nasional (Pencegahan serta Pemberantasannya)*. Referensi Jakarta. 2013.
- Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih. *Ilmu Negara*. Gaya Media Pratama. Jakarta. 2000.
- Philiphus M Hadjon et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia cet.5*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 1995.
- R. Achmad S. Soema di Praja. *Pengertian Serta Sifatnya Melawan Hukum Bagi Terjadiya Tindak Pidana (dihubungkan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung)*. Armico. Bandung. 1983.
- R. Wiryono. *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Edisi kedua)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Selamet Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara, cet. 10*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994.
- Yety Rochwulaningsih. Pendekatan Sosiologi Sejarah Ada Kkomoditas Garam Rakyat: dari ekspor menjadi impor. *Jurnal Paramitha*. Vol.22 No 1- Januari. 2012.